

Lampiran 3

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ 3 /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<p><u>Izin Baru</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Foto copy surat status kepemilikan tempat penampungan 3. Surat keterangan domisili dai Instansi yang berwenang / kelurahan setempat 4. Foto copy S.K Direksi tentang pengangkatan penanggung jawab penampungan 5. Lay out 6. Daftar inventaris penampungan 7. Foto copy pendaftaran operasional perekrutan di Kabupaten Malang 8. Foto copy SIPPTKIS Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 9. Foto copy Izin Gangguan (HO) 10. Daftar fasilitas tempat penampungan 11. Struktur organisasi 12. Izin Penampungan lama *) 13. Wajib lapor ketenagakerjaan 14. Daftar upah / gaji karyawan 15. Daftar kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan 16. Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon, menyerahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, Proses] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan

		<p>dan memberikan tanda terima;</p> <p>3) Bidang memproses permohonan izin;</p> <p>4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
6.	Penanganan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via</p> <p>Telepon : 0341-396633</p> <p>Fax : 0341-396633</p> <p>SMS : 082337781113</p> <p>Email : pm-ptsp@malangkab.go.id</p> <p>Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id</p>

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>2. Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.7/MEN/IV/2005 tentang Standart Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D)</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 3 Tahun 2014, tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);</p> <p>8. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018,</p>
----	-------------	--

		tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.